

BAB III

PELAKSANAAN KERJA PROFESI

3.1 Bidang Kerja

Bidang kerja dalam pelaksanaan Kerja Profesi ini adalah bidang Akuntansi sebagai accounting dan tax . Tugas yang di berikan yaitu mengenai penjurnalan transaksi , perhitungan PPh 23, pelaporan PPh 23.

Pengertian jurnal dalam buku Jusup (2005;120) "Dasar-dasar Akuntansi", Jurnal merupakan alat untuk mencatat transaksi perusahaan dan menampilkan akun-akun yang menyertainya dalam urutan kronologis (urutan kejadian) dengan menunjukkan rekening yang harus di debet dan di kredit beserta rupiahnya masing-masing.

Pajak Penghasilan Pasal 23 atau PPh Pasal 23 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 yang merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari modal, jasa, atau hadiah dan insentif, kecuali yang dipotong berdasarkan penghasilan Pasal 21.

3.2 Pelaksanaan Kerja

Pelaksanaan Kerja Profesi ini di lakukan pada hari senin-jumat pukul 09.00 s/d 18.00 . Dalam pelaksanaan tugas praktikan di bimbing oleh Ibu Imelda selaku pembimbing KP di instansi.


Universitas Pembangunan Jaya memberikan syarat kepada para praktikan untuk melaksanakan Kerja Profesi selama minimal tiga bulan, hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan agar praktikan dapat menyesuaikan diri dengan dunia kerja, dapat pengalaman kerja nyata, dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan secara baik dan dapat memberikan manfaat/keuntungan baik kepada perusahaan. Praktikan melaksanakan KP dengan mengikuti Pedoman yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan Pembimbing Kerja. Dalam pelaksanaan kerja profesi di Divisi Back Office terdapat beberapa kegiatan yang praktikan

lakukan berikut tugas yang praktikan lakukan selama pelaksanaan Kerja Profesi.

3.2.1 Penjurnalan

Praktikan melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi di perusahaan. Dalam proses pencatatan ini praktikan harus mengecek kembali kelengkapan dokumen yang akan di jurnal terutama pada transaksi yang di potong PPh 23 karena jika ada kesalahan input akan mempengaruhi dalam perhitungan PPh 23 hingga tahap pelaporan tersebut.

Berikut flow chart dalam proses penjurnalan sebagai berikut :



Gambar 3.1 Flowchart atas proses penjurnalan

Dalam pelaksanaan penjurnalan praktikan harus melakukan double cek pada payment yang terdapat potongan PPh 23 karena jurnal atas hutang PPh 23 itu yang akan menjadi dasar dalam perhitungan PPh 23 yang akan di bayar. Berikut contoh jurnal atas PPh 23 yang di potong dan yang di tanggung oleh perusahaan.

PPh 23 yang dipotong dan di tanggung PT ABA

No. Akun	Nama Akun	Debet	Kredit	Party	No. Invoice	Keterangan
7106	BEBAN PAJAK	8,400		RUMAH WEB	0	HUTANG PPh 23 JASA DOMAIN RUMAH WEB
2206	HUTANG PPh 23		8,400	RUMAH WEB	0	HUTANG PPh 23 JASA DOMAIN RUMAH WEB


PPh 23 yang dipotong dan di tanggung supplier

No. Akun	Nama Akun	Debet	Kredit	Party	No. Invoice	Keterangan
6213	EXP ROCCOMED (INGE	2,400,000		PT BIROTIKA SEMESTA	JKTIR00445685	BIAYA PENGIRIMAN UNTUK INTEGA
6262	EXP INCOME SERVICE	10,641,675		PT BIROTIKA SEMESTA	JKTIR00445685	BIAYA PENGIRIMAN UNTUK SPAREPART FOTONA
1302	PPN MASUKAN	132,418		PT BIROTIKA SEMESTA	JKTIR00445685	PPN MASUKAN FP : 3496
2206	HUTANG PPh 23		264,638	PT BIROTIKA SEMESTA	JKTIR00445685	HUTANG PPh 23 PT BIROTIKA SEMESTA
1102	BCA ABA		13,109,455	PT BIROTIKA SEMESTA	JKTIR00445685	BIAYA PENGIRIMAN UNTUK INTEGA DAN SPAREPART FOTONA
7101	Biaya Administrasi Bc	2,900		PT BIROTIKA SEMESTA	JKTIR00445685	BIAYA ADM BANK PT BIROTIKA SEMESTA
1102	BCA ABA		2,900	PT BIROTIKA SEMESTA	JKTIR00445685	BIAYA ADM BANK PT BIROTIKA SEMESTA

Gambar 3.2 Jurnal PPh 23

3.2.2 Menghitung dan Melapor Pph pasal 23

Setelah melakukan jurnal tugas yang praktikan laksanakan selama kerja profesi adalah menghitung dan melapor PPh pasal 23 . Untuk membayar PPh 23 di lakukan setiap tanggal 08 karena batas waktu pembayaran PPh 23 adalah setiap tanggal 10 bulan berikutnya . Dan untuk pelaporan PPh 23 di lakukan setiap tanggal 18 atau 19 karena batas pelaporan PPh 23 adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Berikut flow chart dalam proses Menghitung, Membayar dan Melapor PPh 23 sebagai berikut :



Gambar 3.3 Flowchart atas Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan PPh 23

Langkah awal yang di lakukan adalah mengitung PPh 23 . Dalam perhitungan PPh 23 angka yang di dasari adalah pada jurnal hutang pph 23 . Praktikan harus memfilter jurnal terkait PPh 23 dan mengecek kembali apakah pemotongannya sudah benar dengan ketentuan yang berlaku yaitu 2% untuk yang mempunyai NPWP dan 4% yang tidak mempunyai NPWP.

Praktikan juga harus mengecek jurnal lain apakah ada yang terlewat dalam pemotongan PPh 23 . Karena ada beberapa supplier yang tidak ingin di potong PPh dan dalam hal itu perusahaan harus tetap memotong PPh 23 tersebut dengan menanggung beban pajak tersebut atau dengan menerapkan sistem grossup.

Langkah kedua jika sudah mendapatkan angka berapa yang harus di bayar untuk PPh 23 hal yang harus di lakukan adalah membuat IDBilling di web DJP. ID-Billing atau kode billing Menurut Peraturan Direktorat pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 ayat 5, adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Berikut langkah dalam pembuatan IDBilling melalui billing.

1. Masuk Akun DJP



Gambar 3.4 Tampilan pada Menu Login DJP

2. Jika sudah masuk pilih pada bagian bayar.



Gambar 3.5 Tampilan pada Menu Beranda Web DJP



Gambar 3.6 Tampilan pada Menu Bayar WEB DJP

3. Pilih bagian Billing kemudian Isi berdasarkan pajak yang di bayar (PPH 23), masa pajak, tahun pajak, total yang di bayarkan.

Gambar 3.7 Tampilan pada Saat Pengisian Billing

4. Cetak kode billing.

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING
NPWP	75.666.678.0-432.000	
NAMA	ADMIRAL BLESENSA ABADI	
ALAMAT	GEDUNG GRAHA HANDAYA UNIT H J.L RAYA PEJUANGAN KAV 12 A	
NOP	-	
JENIS PAJAK	411124	
JENIS SETORAN	104	
MASA PAJAK	0101	
TAHUN PAJAK	2021	
NOMOR KETETAPAN	-	
JUMLAH SETOR TERBILANG	880.853	Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah
URAIAN	-	
NPWP PENYETOR	75.666.678.0-432.000	
NAMA PENYETOR	ADMIRAL BLESENSA ABADI	

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN


ID BILLING	0248 7162 6105 031
MASA AKTIF	11/03/2021 12:21:02

Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Gambar 3.8 Tampilan *idbilling*

Membuat IDBilling pada E-bupot

1. Masuk Akun DJP
2. Pilih Laporan
3. Pilih pra pelaporan lalu pilih E-Bupot



Gambar 3.9 Tampilan pada Menu Laporan di WEB DJP

4. Input BP PPh pasal 23 (Bisa impor data dan manual) yang praktikan lakukan adalah manual dengan menginput satu per satu datanya. Pada bagian Bukti pemotongan – PPh 23 – Input.
5. Input data sesuai yang di minta

Gambar 3.10 Tampilan pada Bagian Pengisian Data PPh

6. Jika semua data sudah masuk pindah ke bagian SPT masa PPh – perekaman bukti penyeteroran, pilih di bagian tahun dan masa pajaknya , misal masa september tahun 2021 lalu cetak kode billing.

Gambar 3.11 Tampilan untuk Mencetak IDBilling

7. Cetak *Idbilling*

Langkah ketiga jika sudah membuat id billing kemudian id billing tersebut di berikan kepada bagian Finance untuk di bayar . Ketika sudah di bayar akan muncul kode NTPN sebagai kode valid bahwa wajib pajak telah melakukan kewajibannya yaitu membayar pajak PPh 23 . Menurut Peraturan Direktorat pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 ayat 9, NTPN atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara dan diterbitkan oleh sistem settlement yang dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Berikut merupakan bukti bayar PPh 23 .


Pembayaran Tagihan - Status Transaksi		
Informasi Pembayaran		
No. Referensi Tagihan	: 21040900166499	
Dari Rekening	: 398-3516253 / ADMIRAL BLESENSA ABADI P (Rd)	
Ke Perusahaan	: PENERIMAAN NEGARA	
Kode Billing	: 025179524425682	
NPWP	: 756659780432000	
Nama Wajib Pajak	: ADMIRAL BLESENSA ABADI	
Akun	: 411124	
Kode Jenis Setoran	: 104	
Masa Pajak	: 03032021	
Jumlah Setor	: Rp 1,672,868.00	
Nomor SK	: 00000000000000	
NOP	:	
NTPN	: A	
NTB	: 00044458538	
STAN	: 458882	
Tanggal Buku	: 09/04/2021	
Jenis Pembayaran	: Pembayaran Sekarang	
Status	: Berhasil	
Prosesnya Transaksi		
No.7 ID	Tindakan	Tanggal
TANALBER6412	Dibuat	09/04/2021 13:59:06
TANALBER6412	Ditorisasi	09/04/2021 14:00:35

Gambar 3.12 Bukti Bayar PPh 23

Langkah ke empat adalah melakukan pelaporan atas PPh 23 yang sudah di bayarkan, batas pelaporan PPh 23 adalah tanggal 20 bulan berikutnya . Dalam proses pelaporan bagian E-Bupot dalam web DJP sering mengalami error atau kendala jika waktu pelaporan mendekati batas waktu yang di tentukan . Maka dari itu sebisa mungkin untuk pelaporan PPh 23 di lakukan 7 atau 4 hari sebelum batas waktu nya habis. Berikut adalah cara dalam pelaporan PPh 23 .


- 1) Masuk ke akun DJP lalu pilih E-bupot seperti saat membuat IDBilling dengan E-bupot .

- 2) Jika pembuatan IDBilling melalui billing maka untuk proses pelaporannya praktikan harus menginput terlebih dahulu data nya ke dalam E-Bupot . Dalam penginputan data cara yang dilakukan sama seperti saat penginputan data dalam pembuatan IDBilling melui E-Bupot yaitu : E-Bupot– bukti pemotongan – PPh 23 – Input.
- 3) Jika data semua sudah masuk pergi ke bagian SPT masa PPh – perekaman bukti penyetoran.



Gambar 3.13 Tampilan bagian Perekaman Bukti Penyetoran

- 4) Input NTPN yang sudah di terima pada bukti pembayaran.



Gambar 3. 14 Tampilan bagian Penginputan Bukti Bayar

- 5) Kemudian pilih pada bagian bukti pemotongan lalu Posting ke SPT.
- 6) Jika SPT sudah di posting kemudian pergi ke bagian SPT masa PPh lalu pilih penyiapan SPT kemudian kirim SPT tersebut untuk di laporkan.



Gambar 3. 15 Tampilan Bagian Penyiapan Pelaporan SPT

- 7) Jika sudah di laporkan cetak bukti potong untuk di kirim ke supplier masing-masing.

Area staples

REKEMENTERAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN
PPH PASAL 23

FORM 1724 - III

H.1 NOMOR 3300000017

H.2 Pembetulan Ke-_____ H.3 Pembatalan

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG

A.1 NPWP : 013025846092000

A.2 NIK : _____

A.3 Nama : ASTRA INTERNATIONAL TBK

A.4 Alamat : GEDUNG MENARA ASTRA LT.58-63 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 5-6
Kelurahan/Desa : KARET TENGSIN Kecamatan : TANAH ABANG
Kota/Kabupaten : KOTA ADM. JAKARTA PUSAT Provinsi : DKI JAKARTA Kode Pos : 10220

A.5 No. Telepon : _____

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG

Masa Pajak (mm/yyyy)	Kode Objek Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tidak Memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (DTP) (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
2-2021	24-104-30	200.000,00	0	2	4.000,00

B.7 Dokumen Referensi: Nama Dokumen: Bukti Pembayaran
Nomor Dokumen: 015/BBK/02/21 Tanggal: 03/02/2021

B.8 PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pembebasan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor : _____ Tanggal : _____

B.9 PPh Pasal 23 Ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : _____
SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : _____

Gambar 3. 14 Tampilan Bukti Potong PPh 23

Jika semua proses telah dilakukan kemudian SPT dan Bukti Potong di print untuk di filling .

3.3 Kendala Yang Dihadapi

Dalam menjalankan Kerja Profesi praktikan mengalami beberapa kendala yang terjadi, yaitu :

- Sistem pencatatan yang di lakukan oleh praktikan menggunakan excel yang sangat memungkinkan terjadi nya kesalahan penginputan data dan ketika data terlalu banyak excel menjadi lemot.
- Kesulitan dalam pemotonga PPh 23, karena banyak supplier yang tidak ingin di Potong pajak.
- Web E-bupot error dan tidak bisa di akses ketika ingin melapor dekat jatuh tempo.

3.4 Cara Mengatasi Kendala

Cara praktikan mengatasi kendala pada kasus yang praktikan alami selama Kerja profesi yaitu kendala terkait supplier tidak ingin di potong pajak adalah dengan menerapkan sistem grossup.

Gross Up Method merupakan Metode yang menggunakan perhitungan dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong. Berikut cara perhitungan metode Gross Up pada PT Admiral Blesensa Abadi :

PT ABA melakukan pembayaran atas jasa psikotes karyawan kepada PT Asia Konsultan, keduanya merupakan PKP. Nilai transaksi ini adalah Rp. 5.000.000 Namun demikian PT Asia Konsultan tidak mau penghasilannya dipotong PPh 23 sehingga PT ABA melakukan gross up atas nilai tersebut menjadi Rp. 5.102.041 dari hasil $Rp.5.000.000 \times 100\% (100\%-2\%)$. Maka jurnal dari sisi PT ABA akan menjadi sebagai berikut:

Jasa Psikotes Karyawan	5.102.041	
Hutang PPh 23		102.041
Kas/Bank		5.000.000

Gambar 3. 15 Jurnal Gross Up

Berikut beberapa cara mengatasi kendala teknis dalam pelaksanaan Kerja Profesi :

- Kendala ketika excel lambat dengan mengganti laptop dengan ram yang lebih besar kapasitasnya.
- Jika web e-bupot berkendala pada saat mendekati batas waktu maka untuk proses pelaporan PPh 23 bisa pada 5 atau 7 hari sebelum tanggal 20.

3.5 Pembelajaran yang Diperoleh dari Kerja Profesi

Pada saat pelaksanaan Kerja Profesi di PT Admiral Blesnesa Abadi (PT ABA), praktikan mendapatkan banyak pengalaman baru terkait proses akuntansi di dalam suatu perusahaan yang nyata , terkait pajak terutama PPh 23 tentang perhitungannya, pembayaran dan pelaporan yang sebelumnya hanya belajar terkait perhitungannya saja.

Praktikan bisa belajar secara langsung bagaimana dunia kerja yang sebenarnya, karena sebelumnya hanya belajar teori nya saja. Praktikan juga bisa belajar lebih terkait penggunaan excel karena PT ABA menggunakan excel dalam proses akuntansi.